



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

## K E P U T U S A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan nomor urut dan Daftar peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tanggal 25 Agustus 2015.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi masing - masing :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si dan Paulina, SE, M.Si dengan nomor urut 1 (satu).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nurzain Djaelangkara, SH dan Ajub Willem Darawia, ST, MT dengan nomor urut 2 (dua).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Drs. Enos Pasaua, MM dengan nomor urut 3 (tiga).
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi H. Mohamad Agus Rahmat, SP, MES. dan Wardha dengan nomor urut 4 (empat).

KEDUA : Nama, Nomor Urut dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dicantumkan dalam susunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan untuk :
1. Bahan Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
  2. Penyusunan/Pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi.
  3. Di pasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA

ttd.


TAUFIK LASENSGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin